



Hak cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP NARAPIDANA YANG MELANGGAR TATA
TERTIB DI RUTAN PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG
TATA TERTIB LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN
RUMAH TAHANAN NEGARA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

AULIA RAHMAN RAMLI

NIM. 12220712492

PROGRAM S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2026 M/1447 H



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“PENERAPAN SANKSI TERHADAP NARAPIDANA YANG MELANGGAR TATA TERTIB DI RUTAN PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG TATA TERTIB LEMBAGA PERMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA”**, yang ditulis oleh:

Nama : Aulia Rahman Ramli
 NIM : 12220712492
 Jurusan : Ilmu Hukum

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 3 Maret 2026

Pembimbing Skripsi I

H. Mhd. Kastulani, S.H.M.H
 NIP.19630909 199002 001

Pembimbing Skripsi II

Dr. Febri Handayani, SHL.SH.,M.H
 NIP. 19830208 200801 2 012

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul Penerapan Sanksi Terhadap Narapidana Yang Melanggar Tata Tertib Di Rutan Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Lembaga Perasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara

yang ditulis oleh:

Nama : Aulia Rahman Ramli
 NIM : 12220712492
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 15 April 2026
 Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah LT. 3

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 April 2026 TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Mhd. Kastulani, S.H., M.H

Sekretaris
Roni Kurniawan, M.H

Penguji I
Dr. Mahmuzar, M.Hum.

Penguji II
Dr. Muslim, S.Ag.,S.H., M.Hum

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Nughfirah, MA

410252003121002



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Aulia Rahman Ramli
NIM : 12220712492
Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru, 16-05-2004
Fakultas/Pascasarjana: Syariah dan Hukum
Prodi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi:

PENERAPAN SANSI TERHADAP NARAPIDANA YANG MELANGGAR TATA TERTIB DI RUTAN PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG TATA TERTIB LEMBAGA PERMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
 2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
 3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
 4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 1 Maret 2026
 membuat pernyataan

AULIA RAHAMAN RAMLI
NIM :12220712492

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Aulia Rahman Ramli, (2026): Penerapan Sanksi Terhadap Narapidana Yang Melanggar Tata Tertib Di Rutan Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 tahun 2013 Tentang Tata Tertib Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara

Penelitian ini di latar belakang dengan adanya Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi terhadap narapidana yang melanggar tata tertib serta kendala dalam pelaksanaannya di Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi disiplin terhadap narapidana yang melanggar tata tertib serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan efektivitas hukum. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan pihak Rutan Kelas I Pekanbaru, serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan petugas Rutan dan studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tata tertib dan sanksi disiplin, kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meliputi sanksi ringan, sedang, dan berat, namun belum berjalan efektif dan belum memberikan efek jera, yang ditandai dengan masih terjadinya pelanggaran tata tertib seperti penggunaan handphone ilegal, penyelundupan narkoba, konsumsi minuman keras, serta konflik antar narapidana yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan jumlah petugas, kondisi overkapasitas, serta rendahnya kesadaran narapidana. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi belum efektif dalam mencapai tujuan pemidanaan, sehingga diperlukan peningkatan pengawasan, penegakan sanksi yang lebih tegas, serta pembinaan yang lebih optimal. Kesimpulannya Penerapan sanksi terhadap narapidana yang melanggar tata tertib di Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru belum berjalan efektif dalam mencapai tujuan pemidanaan, khususnya dalam memberikan efek jera dan menciptakan ketertiban, karena masih tingginya pelanggaran serta adanya kendala seperti overkapasitas, keterbatasan petugas, dan rendahnya kesadaran narapidana.

Kata Kunci: *Sanksi, Narapidana, Tata Tertib, Rumah tahanan Negara, Permenkumhan Nomor 6 Tahun 2013.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah Robbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beserta salam tidak lupa kita limpahkan kepada junjungan alam Nabiullah Muhammad SAW, dengan mengucapkan *Allahuma Sholli' ala Sayyidina Muhammad Wa'alaali Sayyidina Muhammad*, yang telah berjuang membawa umat manusia dari zaman unta menuju zaman kereta, sehingga manusia dapat membedakan antara hak dan yang bathil. Semoga kita termasuk dalam generasi akhir zaman yang mendapatkan syafaatnya diakhir kelak nanti.

Skripsi ini berjudul ***“PENERAPAN SANKSI TERHADAP NARAPIDANA YANG MELANGGAR TATA TERTIB DI RUTAN PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG TATA TERTIB LEMBAGA PERMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA”*** disusun guna memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan program sarjana pada Sarjana Hukum pada program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, Riau.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan pikiran, waktu dan tenaga serta bantuan moril dan materil khususnya kepada :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Ayahanda Alm. H. Eddy Ramli S.H. dan Ibunda DRA. Siti Fatimah, yang merupakan orang tua dari penulis yang telah berjasa mendidik membesarkan penulis dari kandungan sampai besar saat ini. Serta Arief Rahman Ramli dan Sahara Abdillah Ramli yang merupakan abang dan kakak dari penulis. Dan seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam menyelesaikan program Sarjana Strata Satu (S1) ini.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS. SE, M.SI.AK. selaku Rektor dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh stafnya.
3. Bapak Dr. H. Maghfirah, MA. selaku dekan, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah banyak memberikan bimbingan mengikuti perkuliahan.
4. Bapak Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum.
5. Bapak Kastulani, SH., MH selaku Pembimbing Skripsi I dan Ibu Dr. H. Febri Handayani, S.HI., M.H, selaku pembimbing skripsi II yang sudah memberikan bimbingan, meluangkan waktu, masukan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Lysa Angrainy S.,H, M.,H. Selaku penasehat akademis yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau
7. Seluruh Dosen yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga dan tidak ternilai kepada penulis selama pembelajaran dan membantu penulis selama perkuliahan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Bapak Erwin Siregar, Amd. IP., SH. MH. selaku Kepala Rumah Tahanan Kelas 1 Pekanbaru. yang telah membantu dalam pelaksanaan Penelitian hingga selesai.

9. Kepada sahabat seperjuanganku yang telah mendukungku dalam menyelesaikan skripsi ini

Semoga Allah SWT membalas budi baik dan jasa-jasa dari semua pihak yang telah membantu penulis selama penyusunan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini bermanfaat. Khusus pihak yang memerlukan dibidang Ilmu Hukum.

Pekanbaru, 25 Januari 2026,
Penulis,

Aulia Rahman Ramli
NIM: 12220712492

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori.....	12
B. Penelitian Terdahulu	30
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	33
B. Metode Pendekatan Penelitian.....	33
C. Populasi dan Sampel	34
D. Sumber Data	35
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Analisis Data	36
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	
A. Penerapan Sanksi Narapidana Yang Melakukan pelanggaran tata tertib oleh narapidana dan Tahanan di Rutan Kelas I Pekanbaru menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan negara	37
B. Kendala dalam penerapan sanksi narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib oleh narapidana dan tahanan di Rutan kelas I pekanbaru menurut peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 6 tahun 2013 tentang tata tertib lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara	51
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	58
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Data Warga Binaan Yang Melakukan Pelanggaran Tata Tertib Yang Terlapor Di Ruam Kelas 1 Kota Pekanbaru Dari Tahun 2023-2025	3
Tabel 3.1 Populasi dan Responden	35
Tabel 4.1 Jenis- Jenis Pelanggaran Hukuman	42
Tabel 4.2	48
Tabel 4.3	48
Tabel 4.4	49
Tabel 4.5	49
Tabel 4.6	50

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan pembinaan yang bertujuan untuk mendukung peningkatan diri para tahanan dan narapidana agar nantinya menjadi pribadi yang baik dan dapat beradaptasi dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan penerapan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan adalah dengan mempertimbangkan tidak hanya aspek kemanusiaan saja, namun juga aspek perbuatan yang melanggar hukum pidana. Tujuan pemidanaan tersebut adalah untuk mewujudkan rasa keadilan yang dikehendaki masyarakat dan memberikan efek jera agar pelaku tindak pidana tidak mengulangi perbuatannya, dan hukumannya dilakukan di Rumah Tahanan Negara.¹

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Melarang tahanan dan narapidana melakukan pelanggaran tata tertib di dalam sel tahanan Perbuatan narapidana yang melakukan Pelanggaran tata tertib di dalam sel dari Ruam tergolong pelanggaran yang dapat dikenakan penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat. Pasal 9 ayat (4) hukuman disiplin tingkat ringan sampai berat meliputi:²

¹ Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty 1986 h. 187

² Hamja, *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksana Community Based Corrections Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, h. 128



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Tingkat hukuman disiplin ringan, dengan jenis hukuman :
 - a. memberikan peringatan secara lisan
 - b. memberikan peringatan secara tertulis
2. Tingkat hukuman disiplin sedang, dengan jenis hukuman :
 - a. memasukkan dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari.
 - b. menunda atau meniadakan hak tertentu (pelaksanaan kunjungan) dalam kurun waktu tertentu berdasarkan Sidang.
3. Tingkat hukuman disiplin berat, dengan jenis hukuman :
 - a. memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari.
 - b. tidak mendapatkan hak remisi, cuti pengunjung keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas,

Penerapan sanksi yang tegas terhadap narapidana sangat diperlukan di dalam Rutan, terlebih apabila melihat kondisi yang terjadi sekarang ini di Ruam. Lemahnya penerapan sanksi terhadap narapidana akan mengundang ketidak taatan narapidana terhadap tata tertib yang telah dibuat oleh rutan. Sampai dengan saat ini belum dapat dikatakan bahwa dari beberapa Rutan di Indonesia telah melakukan penerapan hukuman disiplin bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dengan optimal.³

Kasus tahanan dan narapidana yang melakukan pelanggaran baik dari Rutan merupakan permasalahan yang sering terjadi dan senantiasa menjadi pemberitaan yang ramai di berbagai media massa. Upaya melakukan

³ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelanggaran tersebut ada yang ketahuan namun juga ada yang tidak ketahuan. Diketahui bahwa tingkat hunian Rumah Tahanan Milik Negara Kelas 1 Pekanbaru tergolong tinggi bahkan melebihi daya tampung yang sesungguhnya. Berbagai langkah telah diambil untuk mengantisipasi masalah tersebut, baik itu berupa penambahan sarana pengamanan, maupun peningkatan personel keamanan dari segi kuantitas maupun kualitas.⁴

Perlakuan terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran dari Rutan tentunya diperlukan landasan ataupun aturan di dalam sistem pemasyarakatan untuk menambah pengetahuan, kemampuan serta motivasi narapidana sebagai masyarakat yang baik dan berguna di lingkungan masyarakat nantinya.⁵

Tabel 1.1
Jumlah Data Warga Binaan Yang Melakukan Pelanggaran Tata Tertib Yang Terlapor Di Rutan Kelas 1 Kota Pekanbaru Dari Tahun 2023-2025

No	Tahun	Jumlah Pelanggaran Tata Tertib Di Sel
1	2023	1
2	2024	3
3	2025	13
Jumlah		17

Sumber Data: Rutan Kelas 1 Pekanbaru Jl. Sialang Bungkok No.2 Bencah Lesung, Kec.Tenayan Raya , Kota Pekanbaru, Riau 28131.

Berdasarkan data kasus penerapan Sanksi di Rutan Kelas 1 kota Pekanbaru bahwasanya pihak Rutan Kelas 1 Pekanbaru belum maksimal memberikan binaan dan sanksi terhadap warga binaan yang melakukan pelanggaran di dalam Sel , meningkatnya jumlah dari pelanggaran dari tahun ke tahun, pada tahun 2023 sebanyak 1 orang, dari tahun 2024 sebanyak 3

⁴Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015

⁵Hadi Ainal, *Hukuman Tata Tertib Instrumen Penertiban dan Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara*, (Kanun Jurnal Volume 16 Nomor 62, April 2014)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang dan ketika di tahun 2025 lebih meningkat mengalami kenaikan yang sangat signifikan sebanyak 13 orang.

Rumah Tahanan Negara (disingkat Rutan) adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia. Rumah Tahanan Negara merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Di dalam rutan, ditempatkan tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung.⁶

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 menyatakan bahwa Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Sistem pemasyarakatan ini berfungsi sebagai sarana untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berinteraksi secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

⁶ Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bab I, Pasal 1 ayat (2)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rutan seringkali digunakan sebagai tempat pembinaan narapidana karena kurangnya fasilitas yang memadai dan karena over kapasitas di Lapas. Rutan Kelas I Pekanbaru adalah Rumah Tahanan yang dibangun di ibukota Provinsi Riau. Pembangunan Ruam Pekanbaru dimulai pada tahun 2004, dan selesai pada akhir tahun 2011, Peresmian dilaksanakan secara simbolis oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Bapak Amir Samsuddin pada tanggal 17 Agustus 2012 di Jakarta.⁷

Narapidana dan Tahanan yang ada didalam Rutan harus menaati tata tertib yang harus di lakukan selama ia tinggal di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan menyatakan bahwa setiap narapidana dan tahanan wajib mematuhi tata tertib Lapas atau Rutan.⁸

Berikut merupakan larangan Narapidana dan Tahanan saat berada dalam Rumah Tahanan Negara yaitu:

- a. Mempunyai hubungan keuangan dengan Narapidana atau Tahanan lain maupun dengan petugas pemasyarakatan;
- b. Melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual;
- c. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian;
- d. Memasuki Steril Area atau tempat tertentu yang ditetapkan Kepala Lapas atau Rutan tanpa izin dari Petugas pemasyarakatan yang berwenang;

⁷ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, bab I, Pasal 1 ayat (2 dan 3)

⁸ Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, Pasal 9



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Melawan atau menghalangi Petugas Pemasarakatan dalam menjalankan tugas;
- f. Membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga lainnya;
- g. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obatobatan lain yang berbahaya;
- h. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol;⁹

Dalam sistem pemasarakatan, tata tertib merupakan instrumen penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan). Namun, tata tertib tidak akan bermakna apabila tidak disertai dengan penerapan sanksi yang tegas dan konsisten terhadap narapidana yang melanggarnya. Sanksi disiplin berfungsi sebagai alat penegakan hukum administrasi pemasarakatan yang bertujuan memberikan efek jera, membentuk kedisiplinan, serta mendukung tercapainya tujuan pembinaan narapidana.

Secara normatif, penerapan sanksi terhadap narapidana yang melanggar tata tertib telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Dalam peraturan tersebut ditentukan jenis pelanggaran serta bentuk sanksi disiplin yang dapat dijatuhkan, mulai dari

⁹. Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, bab I, Pasal 3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sanksi ringan, sedang, hingga sanksi berat. Dengan adanya pengaturan tersebut, seharusnya setiap pelanggaran tata tertib dapat ditindak secara tegas dan terukur sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Namun, dalam praktiknya penerapan sanksi terhadap narapidana yang melanggar tata tertib belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Berdasarkan data di Rutan Kelas I Pekanbaru, jumlah pelanggaran tata tertib justru mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023 tercatat 1 pelanggaran, meningkat menjadi 3 pelanggaran pada tahun 2024, dan kembali meningkat secara signifikan menjadi 13 pelanggaran pada tahun 2025. Peningkatan jumlah pelanggaran tersebut menunjukkan bahwa penerapan sanksi yang ada belum sepenuhnya mampu menekan terjadinya pelanggaran tata tertib.

Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai bagaimana sebenarnya penerapan sanksi terhadap narapidana yang melanggar tata tertib di Rutan Kelas I Pekanbaru, serta apakah penerapan sanksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013. Selain itu, perlu dikaji pula faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan sanksi, baik yang berasal dari aspek kelembagaan, petugas, maupun kondisi narapidana itu sendiri. Tanpa penerapan sanksi yang efektif, tujuan sistem pemasyarakatan untuk membentuk narapidana menjadi pribadi yang taat hukum dan berdisiplin akan sulit tercapai.

Dari berbagai aspek dalam uraian latar belakang masalah diatas maka kasus di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Kota Pekanbaru didapati beberapa



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

narapidana tahanan yang melanggar tata tertib Maka berdasarkan permasalahan diatas, penulis mengambil permasalahan tersebut untuk dijadikan sebagai penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENERAPAN SANKSI TERHADAP NARAPIDANA YANG MELANGGAR TATA TERTIB DI RUTAN PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG TATA TERTIB LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA”**

B. Batasan Masalah

Penulis perlu menetapkan pembatasan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini agar lebih terarah dan tidak memberikan pengertian yang meluas. Adapun pembatasan dalam penelitian adalah peneliti ingin mencari sejauh mana Pelaksanaan Penerapan sanksi terhadap Narapidana Yang Melakukan pelanggaran tata tertib di Rutan Kelas 1 Pekanbaru Berdasarkan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara dalam menekan angka pelanggaran tata tertib dalam Rutan oleh Tahanan Dan Narapidana.

C. Rumusan Masalah:

Dari adanya latar belakang dan batasan masalah yang sudah dipaparkan diatas, maka masalah yang akan dijawab pada penelitian ini adalah sebagai berikut

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana Penerapan Sanksi Narapidana Yang Melakukan pelanggaran tata tertib oleh narapidana dan Tahanan di Rutan Kelas 1 Pekanbaru menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara ?
2. Apakah kendala dalam Penerapan Sanksi Narapidana Yang Melakukan pelanggaran tata tertib oleh narapidana dan Tahanan di Ruam Kelas 1 Pekanbaru menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara ?

D. Tujuan Dan Manfaat**1. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Penarapan Sanksi Narapidana Yang Melakukan pelanggaran tata tertib oleh narapidana dan Tahanan di Rutan Kelas 1 Pekanbaru menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.
2. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis kendala dalam Penerapan Sanksi Narapidana Yang melakukan pelanggaran tata tertib oleh narapidana dan Tahanan di Rutan Kelas 1 Pekanbaru menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Manfaat Penelitian

1. Bagi Si Penulis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pemahaman penulis mengenai penerapan sanksi terhadap pelanggaran tata tertib di rumah tahanan negara, khususnya terkait kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga menjadi sarana bagi penulis untuk menerapkan ilmu hukum yang telah diperoleh selama perkuliahan ke dalam praktik nyata di lapangan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan sumber informasi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian dengan tema yang sama atau yang berkaitan dengan penerapan sanksi, pembinaan warga binaan, serta penegakan tata tertib di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dan pengembangan penelitian yang lebih mendalam di masa mendatang.

3. Bagi Instansi

Bagi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia: Agar Kementerian Hukum dan HAM lebih tegas dalam menerapkan sanksi administrasi bagi narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib di dalam Rumah Tahanan Kelas 1 Pekanbaru. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan masukan bagi pihak instansi, khususnya rumah tahanan negara, dalam meningkatkan efektivitas penerapan sanksi terhadap

pelanggaran tata tertib. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan pembinaan warga binaan agar tercipta ketertiban, kedisiplinan, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Pengertian Sanksi

Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang. Selain itu, menurut Susilo sanksi yaitu suatu perasaan tidak enak yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis, kepada orang-orang yang melanggar undang-undang hukum pidana.¹⁰

Rahmat hakim mendefinisikan sanksi atau hukuman sebagai hukuman merupakan balasan yang setimpal atas perbuatan pelaku kejahatan yang mengakibatkan orang lain menjadi korban akibat perbuatannya. Dalam ungkapan lain, hukuman merupakan penimpaan derita dan kesengsaraan dari pelaku kejahatan sebagai balasan yang diterima si pelaku akibat pelanggaran perintah.¹¹

Sanksi menurut Paul Bohannon yaitu seperangkat aturan tentang bagaimana lembaga hukum dapat mencampuri suatu masalah untuk memelihara suatu sistem sosial, sehingga masyarakat dapat hidup dalam sistem itu secara tenang dan dalam cara yang dapat diperhitungkan. Sanksi merupakan kekuasaan atau alat kekuasaan untuk memaksakan seseorang

¹⁰ Mahrus Ali "Dasar- dasar Hukum Pidana", (Sinar Grafika: Jakarta 2011) h. 224

¹¹ Bakri, Pengantar Hukum Indonesia Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi Jilid 1, UB Press, Malang, 2013, h. 10



menaati kaidah sosial tertentu dan mengenai sanksi hukum dapat dibedakan atas sanksi privat dan sanksi publik.¹²

Dengan sanksi masyarakat dipaksa untuk mematuhi atau mentaati kaidah hukum. Dengan sanksi ketaatan masyarakat terhadap hukum dapat dipertahankan. Untuk itu, sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum adalah ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara. Dengan kata lain hukum merupakan serangkaian aturan yang berisi perintah ataupun larangan yang sifatnya memaksa demi terciptanya suatu kondisi yang aman, tertib, damai dan tentram. Serta terdapat sanksi bagi siapapun yang melanggarnya. Oleh karena itu, hukum menurut S.M Amin, SH yang dikutip oleh Bakri yaitu kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi.¹³

Sanksi hukum dapat dipaksakan oleh lembaga negara terhadap seseorang yang melanggar ketentuan hukum, sehingga dapat menjamin terciptanya ketertiban, ketentraman dan kedamaian. Fungsi sanksi hukum adalah agar seseorang menjadi patuh dan taat dalam melaksanakan ketentuan hukum. Tetapi sanksi hukum bukan merupakan unsur esensial dari hukum. Artinya, tidak setiap hukum harus memuat sanksi hukum. Sanksi adalah akibat hukum bagi pelanggar ketentuan undang-undang. Dalam perkembangannya, maka kata tersebut diberi arti sesuatu yang dilarang, yang apabila dilanggar akan dikenakan hukuman. Atau sanksi

¹² Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, h. 32

¹³ *Ibid*, h. 33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah atau undang-undang.

Di dalam pembicaraan mengenai sanksi, maka biasanya suatu ancaman dari sanksi selalu dikaitkan dengan perumusan suatu delik, sedangkan penerapan atau pelaksanaannya dikaitkan dengan perwujudan dari delik tersebut, kekuatan yang mendorong sanksi terletak pada ancamannya, sedangkan penerapan sanksi berfungsi sebagai sarana untuk mempertahankan ancaman sanksi secara real. Suatu ancaman dari sanksi yang tidak pernah dilaksanakan, akan kehilangan kekuatannya di dalam hubungan norma yang hendak ditegakkan.

Begitu pun seperti yang disampaikan oleh Leden Marpaung, bahwa sanksi yang dianut oleh hukum pidana berbeda dengan bagian hukum yang lain. Hukuman di dalam hukum pidana ditujukan untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang teratur. Tujuan penjatuhan sanksi pidana berdasarkan hukum pidana adalah untuk melindungi dan memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai dari kesatuan. Hukum pidana tidak hanya melihat penderitaan korban atau penderitaan terpidana, tetapi melihat ketentraman masyarakat sebagai suatu kesatuan utuh.

2. Pengertian Pidanaan

Pidanaan dapat didefinisikan sebagai proses menilai dan menegakkan konsekuensi hukum pidana. Istilah "pidana" mengacu pada pelanggaran hukum, sedangkan "pidana" mengacu pada hukuman. Pidana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

formal dibedakan dari delik materiil, menurut konsepnya. Menurut Barda Nawawi Arief, jika pemidanaan diartikan secara luas sebagai proses hakim memberikan atau menjatuhkan pidana, maka sistem pidana mencakup semua ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkrit sehingga seseorang dapat dipidana. sanksi hukum.¹⁴

Pemidanaan adalah suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana. Pemidanaan disebut juga sebagai penjatuhan pidana atau pemberian pidana atau penghukuman. Dalam Bahasa Belanda disebut *strafvoeding* dan dalam Bahasa Inggris disebut *sentencing*. Sudarto menyatakan bahwa “pemidanaan” memiliki arti yang sama dengan “penghukuman”, sebagaimana pendapatnya bahwa : “Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata, oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam arti pidana, yaitu kerap kali dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna yang sama dengan *sentence* atau *veroordeling*.”¹⁵

Tujuan Pemidanaan menurut Andi Hamzah, dapat disingkat dengan tiga R dan satu D, yakni Reformation ialah berarti memperbaiki atau

¹⁴.Maya Syafira, dkk, Hukum Pemasyrakatan Penitensier,(Bandar Lampung: Pusaka Media,2022),h. 23

¹⁵Fajar Ari Sudewa, *Penologi Dan Teori Pemidanaan*,(Jawa Tengah: PT. Djava Sinar Perkasa,2022),h. 28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat; Restraint yaitu mengasingkan pelanggar dari masyarakat; Retribution ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan; dan Deterrence berarti menjerakan atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, yang dalam hal ini melihat penjatuhannya kepada terdakwa.¹⁶

Menurut Binsar M. Gultom terkait pembedaan atau penjatuhannya sanksi atau hukuman kepada terdakwa tergantung kepada hakim. Hakim tidak terikat terhadap berat ringannya tuntutan jaksa, hakim bisa saja menghukum terdakwa lebih berat atau lebih ringan dari requisitor jaksa berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan terdakwa.⁵ Selain itu juga tidak adanya aturan yang menyatakan hakim harus terikat dengan ancaman minimum hukuman di dalam suatu perundang-undangan. Sehingga dengan demikian, dapat dipahami bahwa tidak ada standarisasi penjatuhannya sanksi oleh hakim terhadap terdakwa.¹⁷

Menurut Sudarto perkataan pembedaan itu adalah sinonim dengan kata penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (berechten). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga

¹⁶Asep Syarifudin, dkk, *Pengawasan Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia* (Jakarta: Pascal Books, 2022), h. 15

¹⁷Syarif Saddam Rivanie, dkk, "Perkembangan Teori-Teori tujuan Pidana", *Halu Oleo Law Review*, Vol.6, No.2 (2022) h.178-188



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum perdata. Oleh karena tulisan ini berkisar tentang hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan sentence atau veroordeling.¹⁸

3. Teori Pemidanaan

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Ini dasar pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.¹⁹

Tindakan pembalasan didalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu :

- a. Ditujukan pada penjahat (sudut subjektif dari pembalasan).
- b. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).

Perbuatan pidana juga dibedakan atas delik aduan dan delik biasa. Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Delik aduan dibedakan dalam dua jenis, yaitu delik aduan absolute dan delik aduan relatif. Yang pertama adalah delik yang

¹⁸Andi Sofyan dan Nur Azis, *Hukum Pidana*, (Makassar: Pustaka Pena, 2020), h.86

¹⁹Mulkan Hasanah, *Buku Ajar Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Palembang : NoerFikri Offside), h. 14

mempersyaratkan secara absolut adanya pengaduan untuk penuntutannya seperti pencemaran nama baik yang diatur didalam Pasal 310 KUHP. Sedangkan yang kedua adalah delik aduan yang dilakukan dalam lingkungan keluarga, seperti pencurian dalam keluarga yang diatur dalam Pasal 367 KUHP.²⁰

2. Teori relatif atau teori tujuan

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib diperlukan pidana bagi pelaku kejahatan.

Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu:²¹

- a. Bersifat menakut-nakuti
- b. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat
- c. Bersifat memperbaiki
- d. Bersifat membinasakan si penjahat.

Sifat pencegahannya dari teori ini ada dua macam, yaitu;

- a. Pencegahan umum, dan
- b. Pencegahan khusus.

²⁰*Ibid*,h.15

²¹*Ibid*,.h.16



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Teori gabungan

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut:

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.²²

4. Lembaga Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yang mulai diundangkan pada tanggal 30 Desember 1995, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13641, maka secara resmi Lembaga Pemasyarakatan selanjutnya disebut Lapas yaitu suatu tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.²³

Lembaga Pemasyarakatan menurut kamus bahasa Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Lembaga adalah organisasi atau badan yang melakukan suatu penyelidikan atau melakukan suatu usaha.

²² *Ibid*, h. 17

²³ P. A. F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, h. 31



- b. Pemasyarakatan adalah nama yang mencakup semua kegiatan yang keseluruhannya dibawah pimpinan dan pemilikan Departemen Hukum dan HAM, yang berkaitan dengan pertolongan bantuan atau tuntutan kepada hukuman/bekas tahanan, termasuk bekas terdakwa atau yang dalam tindak pidana diajukan ke depan pengadilan dan dinyatakan ikut terlibat, untuk kembali ke masyarakat.²⁴

Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan atau anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Lembaga Pemasyarakatan juga diartikan sebagai suatu badan hukum yang menjadi wadah/menampung kegiatan pembinaan bagi narapidana, baik pembinaan secara fisik maupun pembinaan secara rohaniyah agar dapat hidup normal kembali di tengah masyarakat.²⁵

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dilihat bahwa pemerintah telah memberikan sebuah upaya yang signifikan untuk melakukan

²⁴Dirsisisworo Soejono, *Sejarah dan Asas-Asas Penology*, Setara Press, Malang, 2018, h.199

²⁵.Undang-undang nomor 12 tahun1995 tentang kemasyarakatan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perubahan terhadap kondisi terpidana melalui proses pembinaan dan memperlakukan narapidana dengan sangat manusiawi, melalui hak-hak terpidana.

5. Sistem Pemasyarakatan

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu pengaturan yang membahas tentang arah dan batas-batas, serta tata cara pembinaan Narapidana Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila, yang dilakukan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat, dengan tujuan peningkatan kualitas Narapidana Pemasyarakatan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana agar dapat diterima kembali.²⁶

Sistem Pemasyarakatan adalah kumpulan unit penegakan hukum pidana, pelaksanaannya terkait erat dengan evolusi gagasan hukuman yang luas. Tujuan Sistem Pemasyarakatan adalah mengembalikan Narapidana kepada masyarakat sebagai warga negara yang baik, tetapi juga harus melindungi masyarakat dari kemungkinan Narapidana mengulangi perbuatan pidananya, dan merupakan aplikasi dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terdapat di dalam Lembaga Pemasyarakatan yaitu Pancasila.²⁷

Sistem pemasyarakatan merupakan gagasan dari Suhardjo pada waktu menjabat sebagai Menteri Kehakiman yang direalisasikan untuk merubah sebutan rumah penjara di Indonesia sejak bulan April 1964.⁹²

²⁶ Maya Shafira, dkk, *Hukum Pemasyarakatan dan Pentasier*, (Lampung: Pusaka Media, 2022), h.74

²⁷ *Ibid*, h. 75



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu, pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dirancang dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Program pembinaan bagi para narapidana di didik, agar mencapai sasaran yang ditetapkan, yaitu agar mereka menjadi warga yang baik di kemudian hari.²⁸

Dalam Pasal 1 Poin 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang sistem Pemasyarakatan ditentukan bahwa “Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Kemudian dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tentang Pemasyarakatan ditegaskan bahwa: “Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

²⁸ Djisman Samosir, *Hukum Penologi Dan Pemasayarakatan*, Nuasa Aulia, Bandung, 2012, h.28



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian dijelaskan juga dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan menyatakan bahwa sistem pembinaan di Lembaga Pemasarakatan dilaksanakan berdasarkan asas- asas berikut:²⁹

- a. Asas Pengayoman
- b. Asas Persamaan Perlakuan dan Pelayanan
- c. Asas Pendidikan
- d. Asas Pembimbingan
- e. Asas Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia
- f. Asas Kehilangan Kemerdekaan Satu-Satunya Penderitaan
- g. Asas Berhubungan dengan Keluarga atau Orang-Orang Tertentu

6. Pengertian Narapidana

Dalam hukum negara pelaku pelanggaran hukum akan menerima sanksi setelah dilakukan peradilan dan dikenakan putusan dari hakim. Setelah mendapat putusan dari hakim dan dinyatakan bersalah maka pelaku tersebut disebut narapidana³⁰

Menurut Sanoesi HAS istilah narapidana adalah sebagai pengganti istilah orang hukuman atau orang yang terkena hukuman. Dengan kata lain narapidana adalah untuk terdakwa yang telah divonis hakim dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan kemudian menjalani

²⁹Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Hak Warga Binaan

³⁰Khabib Basori dan Nur Khoiro Umatin, *Lembaga HAM di Indonesia*, Cempaka Putih, Klaten, 2018, h.4



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembinaan di lembaga pemasyarakatan.³¹

Untuk dapat melakukan pembahasan terkait pemenuhan hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak, maka haruslah diketahui terlebih dahulu beberapa istilah terkait pembahasan tersebut. Pertama, penulis mencoba mengambil beberapa kutipan terkait pengertian narapidana. Kamus besar Bahasa Indonesia memberikan arti bahwa Narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana) terhukum.³²

Sementara itu, menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa Narapidana adalah orang hukuman; orang buaian. Selanjutnya berdasarkan kamus hukum narapidana diartikan sebagai berikut: Narapidana adalah orang yang menjalani pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.³³

Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana, anak didik pemasyarakatan berhak mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani

³¹ Suparni Niniek, Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana Pemidanaan, Sinar Grafik, Jakarta, 2009, h 56

³² Harsino HS, *Sistem Baru Pemidanaan Narapidana*, Djamban, Jakarta, 1991, h. 72

³³ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1986, h.92



serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan sebagainya³⁴

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah orang atau terpidana yang sedang menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan di mana sebagian kemerdekaannya hilang.

7. Peraturan Tata Tertib Lembaga Permasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Keamanan dan tata tertib merupakan bagian dari pelaksanaan program-program pembinaan. Oleh karena itu suasana aman dan tertib di Lembaga Pemasyarakatan perlu diciptakan. Namun untuk menjamin terselenggaranya tertib kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan perlu adanya tata tertib yang wajib dipatuhi oleh setiap Warga Binaan Pemasyarakatan.

Agar dapat memenuhi kebutuhannya dengan aman dan tentram damai tanpa gangguan, maka bagi tiap manusia perlu adanya suatu tata. Tata itu berwujud aturan aturan yang menjadi pedoman bagi segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup, setiap anggota masyarakat mengetahui hak dan kewajiban masing-masing. Tata itu lazim disebut kaidah (berasal dari bahasa arab) atau norma (berasal dari bahasa latin).

³⁴Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, h. 104

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Norma-norma itu mempunyai dua macam isi dan menurut isinya berwujud.³⁵

- 1) Perintah, yang merupakan keharusan bagi seseorang untuk merebut sesuatu oleh karena akibatnya dipandang baik.
- 2) Larangan, yang merupakan keharusan bagi seseorang untuk tidak berbuat oleh karena akibatnya dipandang tidak baik.

Adapun gunanya norma adalah untuk memberi petunjuk kepada manusia bagaimana seorang harus bertindak dalam masyarakat serta perbuatan mana yang harus dijalankan dan perbuatan mana yang harus dihindari. Norma norma itu dapat dipertahankan dengan sanksi-sanksi, yaitu ancaman hukuman terhadap siapa yang melanggarnya. Sanksi itu merupakan suatu penghukuman terhadap berlakunya norma tadi dan merupakan pola reaksi terhadap pembuatan yang mengambil norma. Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Masyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.³⁶

Penjatuhan hukuman disiplin diberikan terhadap Warga Binaan Masyarakatan yang ketika terbukti melanggar aturan tata tertib RUTAN, dalam hal ini warga binaan yang diduga melakukan pelanggaran tata tertib wajib dilakukan pemeriksaan awal oleh Kepala Pengamanan sebelum dijatuhi hukuman disiplin

³⁵Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Masyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, BN Nomor 356, Pasal 1

³⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1983), h.35.



Ketika Warga Binaan Pemasarakatan yang dalam pembinaannya melanggar tata tertib Ruam, yang sudah dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh kepala pengamanan telah terbukti bahwa warga binaan tersebut benar melakukan pelanggaran aturan maka Kepala Ruam berwenang menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Warga Binaan Pemasarakatan yang melanggar peraturan keamanan dan ketertiban Ruam yang di pimpinya.

Adapun jenis-jenis hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan terhadap warga binaan yang melanggar tata tertib menurut ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara yakni:³⁷

- 1) hukuman disiplin tingkat ringan, meliputi :
 - a. Memberikan peringatan secara lisan.
 - b. Memberikan peringatan secara tertulis.
- 2) hukuman disiplin tingkat sedang, meliputi :
 - a. Memasukkan dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari
 - b. Menunda atau meniadakan hak tertentu dalam kurun waktu tertentu berdasarkan hasil Sidang.
 - c. Menunda atau meniadakan hak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa penundaan waktu pelaksanaan kunjungan.

³⁷ Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara, BN Nomor 356, Pasal 9



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) hukuman disiplin tingkat berat, meliputi :

- a. Memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari;
- b. Tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register

8. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) dapat dimaknai sebagai hak dasar yang dimiliki setiap manusia yang melekat kepadanya karena ia adalah seorang manusia. HAM juga dapat dimaknai sebagai norma-norma legal yang memberikan dorongan untuk melindungi setiap manusia dimana pun dari pelanggaran atau penghinaan politik, hukum maupun sosial. Ketika berbicara mengenai HAM, maka kita berbicara mengenai sesuatu yang lebih mendasar. Sebagai sebuah hak, maka seseorang boleh melakukan atau memiliki sesuatu. Hak-hak ini akan menjadi perlindungan bagi seseorang terhadap orang-orang yang ingin menyakitinya. Ketika HAM tidak dikenal oleh masyarakat. Maka pelanggaran akan sering terjadi seperti diskriminasi, intoleransi, ketidakadilan, penindasan dan perbudakan³⁸

Hak asasi berarti hak yang paling mendasar yang dimiliki oleh manusia sebagai fitrah, sehingga tak satu pun makhluk dapat menginvestasinya apalagi mencabutnya dan merupakan anugerah yang

³⁸NurlianNurdin dan Astika Ummt, *Hak Asasi Manusia Gender dan Demokrasi*,(CV. Sketsa Media,2022),h. 20

wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang demi terciptanya kehormatan dan harkat martabat manusia. Misalnya hak hidup yang mana tak satu pun manusia ini memiliki kewenangan untuk mencabut kehidupan manusia yang lain.³⁹

Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dijelaskan bahwa: Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁴⁰

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. Hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia yang bila tidak ada hak tersebut. Hak ini dimiliki oleh manusia semata-mata karena manusia, bukan karena pemberian masyarakat atau pemberian negara. Dengan demikian hak asasi manusia itu tidak tergantung dari manusia dari Penciptanya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan. Manusia adalah makhluk Tuhan yang mempunyai martabat yang tinggi. Oleh karena itu, bersifat universal, artinya berlaku

³⁹ Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020), h. 5

⁴⁰ Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di mana saja dan untuk siapa saja dan tidak dapat diambil oleh siapapun.⁴¹

Hak asasi manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, biasa dirumuskan sebagai hak kodratiah yang melekat dimiliki oleh manusia sebagai karunia pemberi Tuhan kepada insan manusia dalam menopang dan mempertahankan hidup di muka bumi. DF. Scheltens, mengemukakan bahwa HAM adalah hak yang diperoleh setiap manusia sebagai konsekuensi dilahirkan menjadi manusia.⁴²

B. Penelitian Terdahulu

1. Adel Manelda Pultra (2020)

Judul skripsi:

“Penegakan Hukum Terhadap Warga Binaan Pemasarakatan yang Menyimpan Narkotika di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Muara Bungo.”

Persamaan:

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama membahas mengenai penegakan hukum dan penerapan sanksi terhadap warga binaan pemsarakatan yang melakukan pelanggaran tata tertib di dalam lembaga pemsarakatan.

⁴¹ Lisa Anggraini *Hukum dan Hak Asasi Manusia*,(Depok Sleman Yogyakarta : Kalimedika, 2016), h. 9-10

⁴² Nurul Qomar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*,(Jakarta: sinar grafiKa2014),h. 15



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perbedaan:

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek dan fokus kajian. Penelitian Adel Manelda Pultra menitikberatkan pada pelanggaran berupa penyimpanan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Muara Bungo, sedangkan penelitian penulis lebih memfokuskan pada penerapan sanksi terhadap narapidana yang melanggar tata tertib di Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013.

2. Dyah Tri Ayuk Murdaningshi (2018)

Judul skripsi:

“Penerapan Sanksi Terhadap Tahanan yang Membawa Handphone di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru.”

Persamaan:

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji mengenai penerapan sanksi terhadap narapidana atau tahanan yang melakukan pelanggaran tata tertib di dalam lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara.

Perbedaan:

Perbedaan penelitian ini terletak pada ruang lingkup pelanggaran yang diteliti. Penelitian tersebut hanya memfokuskan pada pelanggaran berupa membawa handphone di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru, sedangkan penelitian penulis membahas secara lebih luas mengenai penerapan sanksi terhadap berbagai bentuk pelanggaran tata



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertib narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013.

3. Ernia Hafizah Simamora (2025)

Judul skripsi:

“Penerapan Sanksi Disiplin Terhadap Narapidana yang Melakukan Pelanggaran Tata Tertib di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lhokseumawe.”

Persamaan:

Penelitian ini membahas hal yang sama dengan skripsimu, yaitu tentang penerapan sanksi disiplin terhadap narapidana yang melanggar tata tertib di dalam lembaga pemasyarakatan. Keduanya sama-sama melihat bagaimana aturan tata tertib diterapkan serta hambatan pelaksanaannya di lapangan.

Perbedaan:

Perbedaannya terletak pada lokasi dan fokus kasusnya. Penelitian Simamora dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lhokseumawe dan menilai sejauh mana pelaksanaan sanksi sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013, sedangkan skripsimu fokus pada penerapan sanksi di Rumah Tahanan Negara Kelas I (misalnya Pekanbaru) dan konteksnya bisa sedikit berbeda tergantung permasalahan nyata di lapangan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis penelitian yang dilakukan dilapangan yang bertitik tolak pada data primer.⁴³ Yakni data yang di peroleh langsung dari pihak Rumah Tahanan Negara kelas 1 Pekanbaru.

Sifat penelitian ini ialah tergolong kepada deskriptif, yaitu penelitian yang mempunyai tujuan untuk menjelaskan gambaran secara terperinci mengenai berbagai hal yang ada kaitannya dalam pelaksanaan peraturan kementumham nomor 6 Tahun 2013 bagi narapidana di Rumah Tahanan Negara kelas 1 Pekanbaru pekanbaru.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Pendekatan Efektivitas Hukum. Pendekatan efektifitas hukum adalah hal berlakunya hukum dalam masyarakat atau lembaga yang di amati melalui perilaku hukum. Pendekatan efektivitas hukum ini dilakukan pada ideal hukum yang tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan maupun suatu keputusan.⁴⁴ Dimana dengan melihat penelitian yang di teiliti oleh penulis mengenai Pelanggaran tata tertib berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia nomor 6 Tahun 2013 tentang tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan belum sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan.

⁴³Taufik Firmanto dkk, Metode penelitian Hukum (Jambi:PT. Sonpedia Publishing Indonesia,2024),h.98

⁴⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press,2020),h. 25



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan atau objek yang menjadi penelitian. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, tempat atau ciri atau sifat yang sama.⁴⁵ Jadi populasinya terdiri dari kepala Ruam Kelas 1 Pekanbaru, Pegawai rutan dan narapidana yang melanggar tata tertib.

2. Sampel

Sampel adalah contoh dari suatu populasi atau subpopulasi yang cukup besar jumlahnya dan sampel harus dapat mewakili populasi atau subpopulasi.⁴⁶ Sampel yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Kasi Bagian Pengamanan, Bantuan Hukum dan Kesehatan, KaurTu, serta Staff Lembaga Pemasarakatan dengan menggunakan purposive sampling (memilih sampel dengan cara memilih sesuai kriteria tertentu). Teknik Sample, teknik ini merupakan suatu teknik penentuan sampel yang di dasarkan pada pertimbangan peneliti mengenai sampel-sampel mana yang paling sesuai, bermanfaat dan dianggap dapat mewakili populasi (representative). Teknik pengambilan sampel ini cenderung lebih tinggi kualitas sampelnya.

⁴⁵Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Peneitian Hukum* (Jawa timur: Qiara Media,2021),h.56

⁴⁶ Sigit Sapto Nugroho,Anik Tri Haryani dan Farkhani, *Metodologi riset Hukum* (Wetan: Oase Group 2020),h. 81

Tabel 3.1
Populasi dan Responden

NO	Responden	Populasi	Sampel	Presentase
1	Kasi Rutan Kelas 1 Pekanbaru	1 Orang	1 Orang	100%
2	Pegawai Keamanan Rutan	10 Orang	5 Orang	50 %
3	Warga Binaan Melakukan pelanggaran tata tertib	13 Orang	13 Orang	100%

D. Sumber Data

1. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber.⁴⁷ Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan itu diperoleh dari para responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber, yang merupakan data yang di peroleh secara langsung dari rutan kelas 1 pekanbaru. Observasi wawancara dan Quisioner.
2. Sumber Data Sekunder teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yaitu dengan mengumpulkan, mendokumentasikan buku,jurnal, makalah ilmiah⁴⁸, kamus, ensiklopedi, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan kualitas data yang valid maka metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

⁴⁷ Suyanto “Metode penelitian Hukum Pengantar penelitian normatif,empiris dan gabungan” (Gresik: Unigres Press,2022),h.153

⁴⁸ Ibid,h.158



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian di Rumah Tahanan Negara kelas 1 Pekanbaru.
- b. Wawancara, yaitu proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan dari Kasisubsi Bagian Pembinaan, Bantuan Hukum dan Kesehatan, Kasubsi bagian pengamanan dan tata tertib, serta Pelaporan dan Tata Tertib Ruam dan Staff Ruam tersebut.
- c. Studi Kepustakaan, yaitu mencari dan mempelajari teori-teori yang berhubungan dengan Rumah Tahanan Negara kelas 1 Pekanbaru
- d. Kuisisioner, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara peneliti memberikan daftar pertanyaan atau pernyataan yang tertulis untuk dijawab oleh responden. Dalam penelitian ini penulis melakukan pembagian kuisisioner secara langsung.

F. Analisis Data

Teknik analisis bahan hukum yang terkumpul dilakukan dengan menginventarisasi, mengidentifikasi, dan mengkategorikan bahan hukum secara sistematis, bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. yaitu dengan melakukan analisis dan interpretasi yang mendalam terhadap bahan hukum yang terkumpul. Metode deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan dalam penelitian ini, yang berarti menarik kesimpulan dari suatu masalah umum ke masalah khusus yang dihadapi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Penerapan Sanksi Terhadap Narapidana Yang Melanggar Tata Tertib di Ruam Kelas I Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Perasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan sanksi terhadap narapidana yang melanggar tata tertib di Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013. Sanksi yang diberikan kepada narapidana disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, yaitu sanksi disiplin ringan, sedang, dan berat. Dalam praktiknya, pelanggaran yang terjadi antara lain membawa handphone secara ilegal, penyelundupan narkoba, membawa minuman keras, membuat tato atau tindik, perkelahian antar narapidana, serta pelanggaran terhadap kewajiban yang telah ditetapkan oleh pihak rutan. Penerapan sanksi dilakukan melalui pemeriksaan oleh petugas serta penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, penerapan sanksi tersebut belum sepenuhnya efektif dalam menekan terjadinya pelanggaran tata tertib karena masih terdapat narapidana yang melakukan pelanggaran meskipun aturan dan sanksi telah diterapkan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kendala dalam penerapan sanksi terhadap narapidana yang melanggar tata tertib di Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru antara lain keterbatasan jumlah petugas pengamanan yang tidak sebanding dengan jumlah warga binaan, kondisi overkapasitas hunian, kurangnya kegiatan pembinaan yang berkelanjutan, serta rendahnya kesadaran narapidana terhadap pentingnya menaati tata tertib. Kondisi tersebut menyebabkan pengawasan terhadap narapidana belum dapat dilakukan secara maksimal sehingga peluang terjadinya pelanggaran tata tertib masih cukup besar. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan pengawasan, pembinaan, serta kesadaran hukum narapidana agar penerapan tata tertib dan sanksi disiplin dapat berjalan lebih efektif.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran Tentang Penerapan Sanksi Terhadap Narapidana Yang Melanggar Tata Tertib di Ruam Kelas I Pekanbaru antara lain:

1. Disarankan Kepada Rumah Tahanan Kelas 1 Pekanbaru agar lebih intensif dalam melakukan pengawasan pada setiap kamar hunian dan tempat-tempat narapidana dan tahanan melakukan kegiatan sehari-hari. Dan Menambahkan Kegiatan Pembinaan Dan Penyuluhan Hukum Agar Narapidana Memahami Pentingnya Menaati Tata Tertib Sehingga dapat meminimalisir Adanya Gangguan keamanan dan ketertiban didalam lembaga pemasyarakatan.

2. Disarankan kepada Rumah Tahanan Kelas 1 Perlu Menambah jumlah petugas pemasyarakatan untuk mengimbangi jumlah warga binaan yang terus meningkat, Melakukan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas penerapan sanksi disiplin di Ruam dan Lapas, Meningkatkan sarana dan prasarana pengamanan untuk mencegah terjadinya pelanggaran tata tertib.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU:

- Andi Sofyan dan Nur Azis, *Hukum Pidana, Makassar Pustaka Pena*, 2020
- Asep Syarifudin, dkk, *Pengawasan Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia*, Jakarta Pascal Books, 2022
- Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan, Liberty*, 1986
- Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi Jilid 1*, UB Press, Malang, 2013
- Dirsisworo Soejono, *Sejarah dan Asas-Asas Penology*, Setara Press, Malang, 2018
- Djisman Samosir, *Hukum Penologi Dan Pemasyarakatan*, Nuasa Aulia, Bandung, 2012
- Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006
- Fajar Ari Sudewa, *Penologi Dan Teori Pidana, Jawa Tengah PT. Djawa Sinar Perkasa*, 2022
- Fajar Ari Sudewa, *Penologi Dan Teori Pidana, Jawa Tengah PT. Djawa Sinar Perkasa*, 2022
- Harsino HS, *Sistem Baru Pidana Narapidana*, Djamban, Jakarta, 1991
- Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Depok Sleman Yogyakarta Kalimedika*, 2016
- Hamja, *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksana Community Based Corrections Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2015
- Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara*, Yogyakarta Cahaya Atma Pustaka, 2015.
- Khabib Basori dan Nur Khoiro Umatin, *Lembaga HAM di Indonesia*, Cempaka Putih, Klaten, 2018
- Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2018.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Maya Syafira, dkk, *Hukum Pemasyarakatan Penitensier*, Bandar Lampung Pusaka Media, 2022
- Mahrus Ali “Dasar- dasar Hukum Pidana”, Sinar Grafika: Jakarta 2011
- Mulkan Hasanah, *Buku Ajar Kapita Selekta Hukum Pidana*, Palembang NoerFikri Offside
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nurul Qomar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, Jakarta Sinar Grafika, 2014
- Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Jawa timur*: Qiana Media, 2021
- Nurlian Nurdin dan Astika Ummt, *Hak Asasi Manusia Gender dan Demokrasi*, CV. Sketsa Media, 2022
- P. A. F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019
- Suyanto “*Metode penelitian Hukum Pengantar penelitian normatif, empiris dan gabungan*” (Gresik: Unigres Press, 2022)
- Suparni Niniek, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana Pemidanaan*, Sinar Grafik, Jakarta, 2009
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta UI Pers, 1983
- Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani dan Farkhani, *Metodologi riset Hukum* (Wetan: Oase Group 2020)
- Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta Mitra Wacana Media, 2020
- Taufik Firmanto dkk, *Metode penelitian Hukum* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Peraturan Perundang-Undang

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Pasal 9 Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.

C. Data Dari Rutan

Hasil wawancara dari Bapak Budi Hamidi selaku Kasi Pengamanan, Kota Pekanbaru, Senin, 26 Januari 2026, pukul 09.30 WIB.

Hasil Wawancara dari bapak Gusfani selaku Staff Bagian Pengamanan, Kota Pekanbaru, Selasa, 27 Januari 2026, Pukul 11.40 WIB.

Hasil wawancara dari DN (inisial) narapidana Rutan kelas 1 Sialang Bungkok, Kota Pekanbaru, Rabu, 28 Januari 2026, pukul 13.00 WIB.

Hasil Wawancara dari Ibu Wiwit Apriati selaku Ka Urusan Tata Usaha, Kota Pekanbaru, Jumat , 30 Januari 2026, Pukul 09.00 WIB.

Hasil Wawancara dari Bapak Iman dipares selaku Kasubsi Pembinaan, Bantuan Hukum dan kesehatan, kota Pekanbaru, 30 Januari 2026, Pukul 14.00 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

Dokumentasi Wawancara Oleh Para Narapidana Di Rutan Kelas I Pekanbaru:
Foto Bersama Bapak Kasi Pengaman Di Rutan Kelas I Pekanbaru



Foto Bersama Ibu Tu Di Rutan Kelas 1 Pekanbaru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Foto Bersama Bapak Iman Pegawai Rutan Kelas 1 Pekanbaru



Foto Bersama Bapak Pegawai Pengaman Rutan Kelas 1 pekanbaru



Foto dengan Narapidana DI Rutan Kelas 1 Pekanbaru



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Penerapan Sanksi Terhadap Narapidana Yang Melanggar Tata Tertib Di Rutan Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Lembaga Per masyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara**

yang ditulis oleh:

Nama : Aulia Rahman Ramli
NIM : 12220712492
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 15 April 2026
Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah LT. 3

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 April 2026 TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Mhd. Kastulani, S.H., M.H

Sekretaris
Roni Kurniawan, M.H

Penguji I
Dr. Mahmuzar, M.Hum.

Penguji II
Dr. Muslim, S.Ag., S.H., M.Hum

Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Muhammad Darwis, S.H., S.H., M.H

197802272008011009